

**PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA MATI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

SYAHFIRA ADELLIA PUTRI

02012682024075

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA MATI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 21 Maret 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Dosen Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA MATI OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN)

Disusun Oleh
SYAHFIRA ADELLIA PUTRI
02012682024075

Tesis ini telah Diujikan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
2. Adrian Nugraha, S.H., M.H., PH.D.

()
()
()
()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahfira Adellia Putri

NIM : 02012682024075

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulisan ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang dan yang lainnya;
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penelitian dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan,



Syahfira Adellia Putri

NIM.02012682024075

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Definisi Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Pengolahan Data.....	28
6. Teknik Analisis Data.....	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, SERTA PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kejaksaan Republik Indonesia.....	30
1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia.....	30
2. Kedudukan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	32
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.....	35
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	39
1. Kriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika.....	39
2. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	43
3. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	48
C. Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia.....	52
1. Pidana Mati.....	52
2. Hak Asasi Manusia.....	61

BAB III TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

A. Penerapan Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika.....	69
1. Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Selatan.....	69

2.	Penerapan Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.....	77
3.	Alasan Penerapan Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika.....	82
a.	Alasan Yuridis.....	83
1)	Perintah Undang-Undang.....	83
2)	Bukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	87
b.	Alasan Non Yuridis.....	98
1)	Sumatera Selatan Sebagai Jalur Penting Peredaran Gelap Narkotika.....	98
2)	Dampak Buruk Peredaran Gelap Narkotika.....	101
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Mati terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika.....	104
1.	Pertimbangan Yuridis.....	104
2.	Pertimbangan Non Yuridis.....	115
C.	Efektifitas Penerapan Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pidana Mati Oleh Hakim terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika dan Kebijakan Hukumnya di Masa Mendatang.....	118
1.	Efektifitas Penerapan Tuntutan Pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pidana Mati Oleh Hakim terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika.....	118
2.	Kebijakan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Masa Mendatang.....	124
a.	Kebijakan Hukum Secara Penal.....	125
b.	Kebijakan Hukum Secara Non Penal.....	131

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	139
B.	Rekomendasi.....	141

DAFTAR PUSTAKA.....	142
----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada periode tahun 2021 menuntut mati 19 (sembilan belas) terdakwa peredaran gelap narkotika berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika, yang mana sejalan dengan itu terhadap para terdakwa diputus pidana mati oleh Hakim. Di satu sisi penuntutan dan putusan pidana mati ini dilegitimasi oleh norma, tetapi pada faktanya belum efisien menekan jumlah tindak pidana peredaran gelap narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan tuntutan pidana mati oleh JPU terhadap pelaku peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan didasarkan pada kewenangan penuntutan oleh JPU menurut Undang-Undang tentang Kejaksaan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang mengandung ancaman pidana mati. Pertimbangan hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku secara yuridis adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana khususnya barang bukti narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram. Penerapan tuntutan dan putusan pidana mati terhadap pelaku, ternyata belum efektif, karena tetap terdapat peningkatan pengguna dan jumlah kasus peredaran gelap narkotika, serta jumlah narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan. Oleh karena itu, di masa mendatang, selain pelaksanaan kebijakan hukum penal melalui pemidanaan, secara non penal, pemerintah harus memperkuat pengamanan dan pengawasan perbatasan khususnya jalur laut, melalui instrumen-instrumen negara, untuk memutus jalur penyelundupan dan peredaran narkotika.


Kata Kunci : Efektifitas; Jaksa Penuntut Umum; Peredaran Gelap Narkotika; Pidana Mati

Pembimbing I,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Pembimbing II,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashrjana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The Public Prosecutor (JPU) of the South Sumatra High Prosecutor's Office in the 2021 period demanded the death of 19 (nineteen) accused of illicit narcotics trafficking based on Article 114 paragraph (2) of the Law on Narcotics, in line with which the defendants were sentenced to death by the Judges. On the one hand, the prosecution and decision of the death penalty is legitimized by norms, but in fact it has not been efficient in reducing the number of illegal narcotics trafficking crimes. This study is a normative legal study supported by empirical data, collected through literature studies and field studies. The results of this study indicate that the application of death penalty charges by the public prosecutor against perpetrators of illicit narcotics trafficking, especially in the jurisdiction of the South Sumatra High Prosecutor's Office, is based on the prosecutor's authority to prosecute according to the Law on Prosecutors and provisions in the Law on Narcotics which contain threats of death penalty. The judge's consideration in deciding the death penalty against the perpetrator legally is the fulfillment of the elements of a criminal act, especially evidence of narcotics in non-plant form weighing more than 5 (five) grams. The implementation of death penalty charges and decisions against perpetrators has apparently not been effective as there is still an increase in number of users and cases of illicit narcotics trafficking, as well as the number of convicts and detainees in prisons and detention centers. Therefore, in the future, apart from implementing penal legal policies through punishment, in a non-penal way, the government must strengthen security and control of borders, especially sea routes, through state instruments, to cut off smuggling routes and the distribution of narcotics.

Keywords: *Effectiveness; Public Prosecutor; Illicit Narcotics Trafficking;*

Death Penalty

Advisor I,

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Advisor II,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Approved by:

Head of the Master of Law Study Program,

Dr. Hj. Nashiana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang merugikan perorangan maupun masyarakat, serta dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Apabila Negara tidak dapat menanggulangi tindak pidana narkotika akan terus diserang dan dijadikan sarang kejahatan ini, yang tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra negara di mata dunia.²

Untuk memberantas tindak pidana narkotika, seperangkat pengaturan di Indonesia diterbitkan, diantaranya adalah dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Dalam perkembangannya, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, penggunaan narkotika tanpa hak sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.³

¹ Wildan Akbar Istiigfar, dkk., “Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.

² Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta: Genta-Press, hlm. 1.

³ Lihat : Bagian Menimbang huruf e UU Narkotika

Dalam UU Narkotika telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika disertai dengan ancaman pidana salah satunya adalah pidana mati. Mengenai pidana mati, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10 KUHP khususnya mengatur mengenai pidana mati sebagai salah satu bentuk dari pidana pokok. Bentuk-bentuk lain dari pidana pokok selain pidana mati adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dalam ketentuan-ketentuan lain, UU Narkotika telah mengatur secara komprehensif mengenai penggolongan jenis narkotika, upaya preventif dan represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi untuk pecandu narkotika, serta mengenai ketentuan pidana salah satunya pelaku peredaran gelap narkotika yang dapat dikenakan pidana penjara mulai dari 5 tahun untuk yang paling ringan hingga paling beratnya adalah hukuman atau pidana mati.

Hukuman pidana mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia terlebih lagi masih diancamkan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, salah satunya adalah mengenai tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika. Ancaman pidana mati⁴ telah melekat dalam beberapa ketentuan dalam UU Narkotika, salah satunya pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika⁵ yang

⁴ Pada ketentuan lain dalam KUHP, ketentuan Pasal 11 KUHP mengatur bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

⁵ Dalam hal hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada awalnya terdapat dalam Pasal 113 ayat (2), yang dimaksudkan kepada pelaku peredaran gelap narkotika itu sendiri. Karena pada umumnya di Indonesia, pengaruh narkotika dikalangan masyarakat sangat meresahkan baik dari segi kesehatan, ekonomis, sosial, bahkan yang timbul kedepannya dari efek kecanduan penggunaan narkotika dan bahkan berakibat pada kelumpuhan ataupun kematian. Lihat : Christofel Brayn Leonard Totomutu, dkk., "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)",

dapat dituntut dan dijatuhi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika, yang selengkapnya berbunyi :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁶ yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pidana mati menurut sejarah⁷ dan ancaman pidana mati dalam UU Narkotika menunjukkan adanya upaya dalam memberi efek psikologis kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan sadar bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati.⁸ Mengingat akan bahaya yang ditimbulkan akibat peredaran gelap narkotika, maka telah ditetapkan ancaman pidana maksimum yang sangat berat bagi pelaku kejahatannya, yaitu pidana mati.⁹

Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, ISSN : 2746-5055, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hlm. 363.

⁶ Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

⁷ Sejarah mencatat bahwa hukuman mati telah ada dan sudah digunakan sejak lama, boleh dikatakan sudah setua usia manusia. Tercatat bahwa hukuman mati yang terjadi pada zaman Yunani kuno, Romawi, Jerman, Tiongkok dan sebagainya. Di Babilonia pada abad 18 SM tercatat bahwa Raja Hammurabi yang bertahta saat itu telah menjatuhi hukuman mati kepada 25 penjahat dalam kasus besar. Berlanjut pada abad 7 SM dimana hukuman mati telah mengalami perkembangan dalam segi bentuk hukumannya, diantaranya penenggelaman ke laut, dilepaskan ke kandang hewan buas, penyaliban dan lainnya. Lihat : Yohanes S. Lon, “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya,” *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 1, February 2020, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, hlm. 48.

⁸ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 49.

⁹ Pidana mati dalam hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pidana mati sudah lama diterapkan di Indonesia, eksistensi pidana mati sendiri telah lama dikenal dan diterapkan dalam kebanyakan hukum adat di Indonesia. Pidana mati sendiri telah dikenal sejak zaman kerajaan, hal ini dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana yang diberikan oleh para Raja terdahulu.

Secara umum, penjatuhan pidana mati yang diterapkan di Indonesia semata-mata lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi warga negara, dan setiap tindakan melenceng yang dilakukan oleh warga negara yang bertentangan dengan undang-undang, maka akan dijatuhi pidana hukuman menurut undang-undang itu.¹⁰ Tetapi, apabila disandingkan pula dengan dampak dan potensi peredaran gelap narkoba sehingga bagi pelaku harus dijatuhi pidana mati, faktanya hingga saat ini hukuman mati menjadi hukuman yang paling diperdebatkan baik oleh ahli hukum, maupun ahli kriminologi. Hal ini tidak lain adalah karena kematian yang ditimbulkan dari hukuman mati. Terpecahnya dua golongan baik yang mendukung, maupun yang menolak hukuman mati. Bagi golongan yang mendukung hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati merupakan alat penyelesaian yang tepat dan cepat serta efektif dalam rangka menghukum sekaligus melindungi masyarakat. Sedangkan golongan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman ini jelas melanggar hak asasi manusia, terlebih hak untuk hidup. Sehingga dari perdebatan ini telah menimbulkan dampak nyata, dimana ada banyak negara yang sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum pidananya.¹¹

Pidana mati secara normatif seakan-akan bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam tataran konstitusi dan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Pidana mati merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang. Lihat : R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press, hlm. 187.

¹⁰ Nelvtia Purba and Sri Sulistyawati, 2005, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 129

¹¹ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, May 2016, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, hlm. 116.

1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ketentuan Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap orang berhak untuk hidup. Demikian pula dalam tataran deklarasi internasional, ketentuan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Terhadap bertentangnya pidana mati menurut ketentuan-ketentuan diatas, bagaimanapun juga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetap memegang teguh norma dalam UU Narkotika dengan menuntut maksimal terdakwa peredaran gelap narkotika dengan tuntutan pidana mati. Sebagai contoh, dalam periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) telah melakukan penuntutan dengan tuntutan pidana mati terhadap 19 (sembilan belas) orang terdakwa yang mana sejalan dalam amar bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara kemudian memutus 9 (sembilan) orang terdakwa dengan pidana mati, 8 (delapan) terdakwa lain masing-masing diputus pidana penjara seumur hidup, dan 2 (dua) orang terdakwa berikutnya masing-masing dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) tahun

penjara.¹² Berikut peneliti uraikan detail data pelaku tindak pidana narkoba tahun 2021 yang dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum berikut dengan amar putusannya, pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Terpidana Mati Perkara Tindak Pidana Narkoba Tahun 2021

No.	Identitas Terdakwa/ Terpidana	Jenis Perkara dan Pasal Yang terbukti	Tuntutan JPU	Putusan Pengadilan Negeri	Putusan Pengadilan Tinggi	Eksekusi Putusan
1	TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin DAUD	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Belum
2	CHAIRUL BASRI Bin BASIR	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah
3	DONI, SH Alias DOY Alias DODON	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Belum
4	DENNY FEBRIANTO Bin WAHYONO	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Penjara 18 Thn Denda 1 Milyar Sub 1 Thn Penjara	Penjara 18 Thn Denda 1 Milyar Sub 1 Thn Penjara	Sudah
5	ALAMSYAH Als ALAM Bin ABUN TOHA	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Seumur Hidup	Sudah
6	AHMAD NAJMI ERMAWAN Alias WAWAN	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Seumur Hidup	Sudah

¹² M. Rum (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan), “Penanganan Perkara Peredaran Gelap Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya di Wilayah Sumatera Selatan”, disampaikan pada acara Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, 2021.

7	MULYADI	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Belum
8	YATI SURAHMAN	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Belum
9	ALAMSYAH Bin ISKANDAR	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Belum
10	HERU SUMINTO Bin KLIWON	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah
11	GANTARA NUGRAHA Bin BAMBANG EDI	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah
12	SEHAT MARULI TUA SILALAH	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah
13	ELPANI JON NAIBAH	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah
14	PAMESANGI Als SAM Bin AMBO ASSE (Alm)	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Belum
15	SYAHRIR Als MUSA Bin MAKARAKAH (Alm)	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Pidana Mati	Pidana Mati	Belum
16	SUHAIMI Als MI Bin SAHLAN	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah
17	SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah

18	LEKAT HERMAN Bin	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Sudah
19.	ARJUNA Bin ALI MASKARO (Alm)	Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika	Pidana Mati	Penjara 19 tahun	Penjara 19 tahun	Sudah

Sumber : Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 2022

Keseriusan pihak Kejati Sumsel dalam mengancam pelaku peredaran gelap narkotika secara maksimal melalui tuntutan pidana mati menurut data pada tabel diatas, tidak hanya didasarkan pada dampak buruk narkotika terhadap bangsa khususnya generasi muda, tetapi didasarkan pula pada upaya pemberantasan yang represif mengingat Sumatera Selatan merupakan pintu peredaran gelap narkotika dari luar negeri khususnya dari Malaysia, baik melalui jalur darat, laut, dan sungai.

Terhadap kinerja penuntutan yang maksimal khususnya dari Kejati Sumsel diatas, terdapat pemasalahan tersendiri. Di satu sisi negara harus berperang melawan peredaran gelap narkotika, yang telah menjadi masalah yang begitu besar sampai-sampai Indonesia sudah dikategorikan sebagai darurat narkotika serta sebagai upaya menyelamatkan masyarakat Indonesia dari peredaran gelap narkotika yang sudah menyebar luas ke semua lapisan masyarakat, termasuk dari banyaknya dukungan masyarakat agar para pelaku peredaran gelap narkotika dihukum mati. Namun di sisi lain, pidana mati terus ditentang untuk diterapkan menurut perspektif hak asasi manusia dikarenakan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup.

Terdapat beberapa pihak yang menentang pidana mati, antara lain dari Amnesty Internasional yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini telah menjadi

algojo terproduktif dalam sejarah Indonesia.¹³ Kemudian adalah pihak dari *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), yang mendesak pemerintah untuk menunda eksekusi pidana mati karena bertentangan dengan konstitusi. Menurut ICJR, peredaran gelap narkoba tidak akan usai walaupun pemerintah mengeksekusi mati ribuan pelaku.¹⁴ Bahkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani menentang pidana mati karena melanggar hak asasi manusia.¹⁵

Permasalahan mengenai pertentangan pidana mati khususnya dalam perspektif hak asasi manusia diatas berbanding terbalik dengan komitmen tuntutan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba yang perlu dianalisis lebih mendalam. Perlu pula diteliti, alasan JPU menuntut mati, pertimbangan Hakim memutus pidana mati, dan sejauh mana penerapan tuntutan pidana mati dan penjatuhan putusan pidana mati tersebut efektif dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba, termasuk kebijakan hukumnya di masa mendatang. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis berjudul **“Penerapan Tuntutan Pidana Mati Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkoba (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)”**.

¹³ Rafendi Jamin (Direktur Amnesty Internasional untuk Asia Tenggara dan Pasifik), 2016, “Indonesia Laksanakan Eksekusi Hukuman Mati Ketiga Dibawah Presiden Jokowi”, dikutip pada laman website : https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_eksekusi_ketiga, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

¹⁴ Widodo Eddyono (Direktur Eksekutif ICJR), 2016, “Penentang Hukuman Mati : Mencabut Nyawa Adalah Urusan Tuhan”, dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160724221912-12-146739/penentang-hukuman-mati-mencabut-nyawa-adalah-urusan-tuhan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

¹⁵ Puan Maharani (Ketua DPR RI), 2019, “Mereka Yang Menolak Hukuman Mati”, dikutip pada laman website : <https://www.liputan6.com/news/read/4136531/mereka-yang-menolak-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkoba ?
3. Bagaimana efektifitas penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana mati oleh Hakim terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dan kebijakan hukumnya di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan Hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.
3. Untuk menganalisis efektifitas penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana mati oleh Hakim terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dan kebijakan hukumnya di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tuntutan dan putusan pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap

narkotika, dan memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika, yaitu :
 - a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait dengan tuntutan dan putusan pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika.
 - b. Penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, sebagai pedoman untuk mengetahui urgensi dan batasan penuntutan pidana mati, serta menjadi dasar pertimbangan yang tepat dalam memutus perkara pelaku peredaran gelap narkotika, yang berkepastian hukum, tidak melanggar hak asasi manusia, demi keselamatan bangsa dan generasi muda di masa mendatang.
 - c. Masyarakat, sebagai wawasan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika bersama dengan penegak hukum dan komponen kemasyarakatan lainnya, sekaligus sebagai wawasan untuk menghindari penyalagunaan narkotika pada umumnya beserta segala akibat hukumnya.

E. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.¹⁶ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.¹⁷ Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁸ Berkaitan dengan penelitian ini, maka penerapan tuntutan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba pada satu sisi merupakan perwujudan keadilan bagi bangsa, karena dampak buruk khususnya terhadap korban, perlu diakomodasi secara adil dan proporsional melalui pertanggungjawaban

¹⁶ Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53.

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

¹⁸ Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

pidana yang seberat-beratnya bagi pelaku, karena pelaku sendiri telah melanggar hak asasi orang lain untuk memperoleh keadilan untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, *pertama*, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya, pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui

¹⁹ C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, hlm. 385.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 270.

hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²¹

Teori keadilan dan teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.²² Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula

²¹ L.J. Van Apeldoorn, dikutip dalam : Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : Revika Aditama, hlm. 82.

²² Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 24.

manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.²³

Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁴

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :²⁵

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.

²³ Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.²⁶

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang berkesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :²⁷

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁷ Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4.

meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.

- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai efektifitas penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana mati oleh Hakim terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan kebijakan hukumnya di masa mendatang.

3. *Applied Theory*

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana, teori tujuan pemidanaan, dan teori putusan hakim.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar

pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.²⁸

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial), sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²⁹ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

²⁸ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*

masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.³⁰

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.³¹ Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.³²

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan

³⁰ Romli Atmasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta, Jakarta, hlm. 15.

³¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

³² Romli Atmasmita, *Op. Cit.*, hlm. 14.

pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.³³ Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan komponen sistem peradilan pidana yaitu : tahap pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan; tahap adjudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan, dan tahap pasca-ajudikasi atau pelaksanaan putusan.³⁴

Teori sistem peradilan pidana digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana. Dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh

³³ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁴ Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 33.

yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka disini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.³⁵

Sudarto menyatakan bahwa pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus berat hukuman. Menetapkan/memutuskan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".³⁶

³⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm. 125.

³⁶ Sudarto, dikutip dalam : Chairul Huda, *Ibid.*, hlm. 127.

Teori tujuan pemidanaan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai penerapan tuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.

c. Teori Putusan Hakim

Dalam teori putusan hakim, mempersoalkan putusan hakim berarti mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Putusan hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁷

Tugas pokok hakim untuk menerima, memeriksa, serta mengadili suatu perkara, pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu, sebagaimana dikemukakan oleh Cardozo, mantan Hakim Agung Amerika Serikat bahwa pekerjaan memutuskan perkara memang berlangsung setiap hari di ratusan pengadilan di seluruh negeri, sehingga orang mungkin menduga bahwa para hakim yang telah mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan mudah menggambarkan proses peradilan tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak ada sesuatu yang lebih jauh dari pengungkapan kebenaran. Pada hakikatnya seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi III*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 167.

peristiwa yang dipersengketakan, kemudian memberikan dan menentukan putusan atau hukumnya.³⁸

Teori putusan hakim untuk menganalisa dan membahas menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Peredaran Gelap Narkoba, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Jaksa, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Penuntut Umum, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

³⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, hlm. 2.

5. Pidana mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat atas seseorang akibat perbuatannya dengan cara-cara tertentu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.³⁹ Penelitian ini didukung pula dengan data empiris yang didapat dari prosedur penelitian hukum empiris, yang mana metode ini berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai tuntutan pidana

³⁹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia), hlm. 47.

⁴⁰ Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Lihat : Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 250.

mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴³ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁴⁴, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁵, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm. 93.

⁴² Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴³ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 88.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm.144.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika; dan
 - 8) peraturan-peraturan operasional lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁶
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia,

⁴⁶ *Ibid.*

dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁷

Terhadap data primer, data primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, yang mana bahan hukum dari data sekunder dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁹
- b. Studi lapangan, bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi⁵⁰ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁸ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 87

⁴⁹ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm. 27.

⁵⁰ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

⁵¹ *Ibid.*

Penelitian ini didukung dengan data pendukung melalui narasumber, sebagai sampel yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian hukum dapat tercapai.⁵² Oleh karena itu, narasumber dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (2 (dua) orang));
- 2) Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (1 (satu) orang)); dan
- 3) Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan (1 (satu) orang)).

5. Teknik Pengolahan Data

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan tuntutan pidana mati bagi pelaku peredaran gelap narkotika dari perspektif hak asasi manusia. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

Setelah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data dengan cara *editing, coding, reconstructing*, dan

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 57.

systematizing. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan penelitian. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan penelitian secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵⁵

⁵³ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 127

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Prometheus.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, *Indonesia Drugs Report 2021*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- _____, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- D. Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung.
- Hassanuddin, 1994, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Menyongsong PJP II*, Fakultas Hukum USU : Medan.
- Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta : Gramata Publishing.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- _____, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.
- Marbun Rocky, 2019, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Setara Pers.
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nelvtia Purba and Sri Sulistyawati, 2005, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta.
- Roeslan Saleh, 1988, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Press.
- R. Kusniati, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta : Gramedia.

- R. Sianturi dan Mompang Panggabean, 2009, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : UII Press.
- Soedjono D., 1997, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- _____, 1995, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suryadi Agoes, 2008, *Efektifitas Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta L LIPI Press.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.
- S.W. Eddyono, 2015, *Hukuman Mati dalam RKUHP, Jalan Tengah yang Meragukan*. Jakarta: ICJR.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius.
- Tim Penyusun ICJR, 2020, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020 : Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*, Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform.
- _____, 2021, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2021 : Ketidakpastian Berlapis Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!*, Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform.
- _____, 2022, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2022 : Tak Ada Yang Terlindungi*, Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform.
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Wijaya A.W., 1995, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung : Armico.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco.

Wison Nadack, 1993, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung : Indonesia Publishing House.

B. Jurnal

Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, May 2016, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Bahder Johan Nasuiton, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Christofel Brayn Leonard Totomutu, dkk., “Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, ISSN : 2746-5055, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

Dio Ashar Wicaksana (Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 1, No. 1, Maret 2013, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Farhan Permaqi, “Hukuman Mati pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4, 2015, e-ISSN : 2579-5562, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Marfuatul Latifah, “Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Info Singkat : Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 11, No. 2, Januari 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Mei Susanto dan Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Melinda Theresa Olivia Lelet, dkk., “Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik *Controlled Delivery* Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 27 Tentang Narkotika”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. XI, No. 2, Januari 2022, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Novelinda S.G. Sembel, dkk., “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Societatis*, Vol. 3, No. 3, Juli-September 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Wildan Akbar Istiigfar, dkk., “Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yohanes S. Lon, “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya,” *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 1, February 2020, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

Yuliana Silvy Rosadi Vega, dkk., “Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkotika Yang Disominasi Melalui Perairan Selat Malaka”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Pendidikan Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 1 April 2022, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Pontianak.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Plg

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Plg

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

E. Internet dan Sumber Lainnya

Adhigama Andre, 2022, “ICJR : Jumlah Terpidana Mati Bertambah 49 Orang di tahun 2021, Total 404 Orang Menunggu Dieksekusi”, dikutip pada laman website : <https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1383587098/icjr-jumlah-terpidana-mati-bertambah-49-orang-di-tahun-2021-total-404-orang-menunggu-dieksekusi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

Allan Fatchan Gani Wardhana (*Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII*), 2022, “Narkoba dan Hukuman Mati”, dikutip pada laman website : <https://law.uii.ac.id/2018/02/15/allan-fatchan-gani-wardhana-menyampaikan-fakta-narkoba-dan-hukuman-mati/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

Dempi Hariani, 2022, “Monitoring Evaluasi Kawasan Rawan Narkoba”, dikutip pada laman website : <https://sumsel.bnn.go.id/monitoring-evaluasi-kawasan-rawan-narkoba/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Isti Rachmah Agustina dan Ambarwati Erika Septi Gustari, 2021, “Pencegahan Narkotika Bersama BNNP Sumsel”, dikutip pada laman website : <https://sumsel.bnn.go.id/pencegahan-narkotika-bersama-bnnp-sumsel-2/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

Petrus Reinhard Golose (Kepala BNN), 2022, “BNN : Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkatkan Jadi 3,66 Juta Jiwa”, dikutip pada laman website : <https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

Puan Maharani (Ketua DPR RI), 2019, “Mereka Yang Menolak Hukuman Mati”, dikutip pada laman website : <https://www.liputan6.com/news/read/4136531/mereka-yang-menolak-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2021, “Indonesia Drug Report 2021”, dikutip pada laman website : <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2021.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

Rafendi Jamin (Direktur Amnesty Internasional untuk Asia Tenggara dan Pasifik), 2016, “Indonesia Laksanakan Eksekusi Hukuman Mati Ketiga Dibawah Presiden Jokowi”, dikutip pada laman website : https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160728_indonesia_eksekusi_ketiga, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Widodo Eddyono (Direktur Eksekutif ICJR), 2016, “Penentang Hukuman Mati : Mencabut Nyawa Adalah Urusan Tuhan”, dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160724221912-12-146739/penentang-hukuman-mati-mencabut-nyawa-adalah-urusan-tuhan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Puan Maharani (Ketua DPR RI), 2019, “Mereka Yang Menolak Hukuman Mati”, dikutip pada laman website : <https://www.liputan6.com/news/read/4136531/mereka-yang-menolak-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

Saniyyah Defarianty (Staff Biro Jurnalistik LK2 FHUI 2023), 2023, “Jaksa Meminta Banding : Tuntut Hukuman Mati Bagi Teddy Minahasa”, dikutip pada laman website : <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/jaksa-meminta-banding-tuntut-hukuman-mati-bagi-teddy-minahasa/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Anonim, tanpa tahun, “Profil Kejaksaan”, diakses pada laman website : https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

M. Rum, (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan), “Penanganan Perkara Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di Wilayah Sumatera Selatan”, disampaikan pada acara Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, 2021.